



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

IMADUDIN, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 21 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anstinna Yuliantie, S.H., dan Ani Kurniasih, S.H, keduanya merupakan advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Pekalongan, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/295/HK/01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 Agustus 2023, Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan

Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **AHYAR** dan Ibu **SOLECHA** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 844/DIS/II/90 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 05 Januari 1990;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Alamat Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.1.12/73/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 12 Juni 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenallah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Alamat Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.1.12/73/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 12 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375042107710002 atas nama **IMADUDIN**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375041508070008 atas nama Kepala Keluarga **IMADUDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 04 Mei 2023 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Silsilah Nomor 598/KS/4/VIII/2023 yang dibuat oleh Pemohon **IMADUDIN** serta diketahui oleh Lurah Buaran Kradenan tertanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 844/DIS/I/90, atas nama **IMADUDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Pekalongan tertanggal 05 Januari 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 474.4/ket/177/VIII/2023 atas nama **ACHYAR SECHAN** yang dikeluarkan oleh Lurah Buaran Kradenan tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/179/VIII/2023, yang di keluarkan oleh Lurah Buaran Kradenan tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.1.12/73/VI/2023 atas nama **ACHYAR SECHAN** yang dikeluarkan oleh Lurah Buaran Kradenan tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3375-KM-10032023-0003, atas nama **SOLECHA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 067/180/VIII/2023, yang di keluarkan oleh Lurah Buaran Kradenan tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat keterangan Warisan dibuat oleh Para Ahli Waris **ACHYAR SECHAN**, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Buaran Kradenan dengan Nomor : 590/WR/25/V/23, tertanggal 29 Mei 2023, dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Selatan dengan Nomor: 593/WR/084/V/23, tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Khayati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon, dan juga sebagai perangkat desa dimana pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon bernama **IMADUDIN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sudah lama sejak 1970;
- Bahwa Jarak rumah Pemohon dengan Saksi berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung Laki-laki dari Ayah **ACHYAR** dan Ibu **SOLECHA**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **ACHYAR SECHAN** dan Ibu **SOLECHA** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama **IMADUDIN** Riyadussolichin, Yusak Budi, Ziadul Khaq dan M. Adlan Alie;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007**;

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SOLECHA** telah meninggal dunia di Pekalongan, pada tanggal **24 Desember 2017**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama **ACHYAR SECHAN** yang tertulis pada surat kematian dengan **AHYAR** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Sertifikat Tanah dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Bahwa Para Ahli Waris bapak **AHYAR** sudah sepakat dan sudah setuju di kelurahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sriatun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **IMADUDIN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Jarak rumah Pemohon dengan Saksi berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung Laki-laki dari Ayah **AHYAR** dan Ibu **SOLECHA**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **ACHYAR SECHAN** dan Ibu **SOLECHA** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama **IMADUDIN** Riyadussolichin, Yusak Budi, Ziadul Khaq dan M. Adlan Alie;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007**;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SOLECHA** telah meninggal dunia di Pekalongan, pada tanggal **24 Desember 2017**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama **ACHYAR SECHAN** yang tertulis pada surat kematian dengan **AHYAR** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Sertifikat Tanah dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat berada di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **IMADUDIN** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nur Khayati dan Saksi Sriatun yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri **ACHYAR SECHAN** dan **SOLECHA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar **ACHYAR SECHAN** benar-benar Suami dari ibu **SOLECHA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar nama **ACHYAR SECHAN** yang tertulis pada surat kematian dengan **AHYAR** adalah satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar AHYAR lahir di Pekalongan, dan semasa hidupnya pernah tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kandung laki-laki dari pasangan suami isteri **ACHYAR SECHAN** dan **SOLECHA** dan ayah Pemohon yang bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P- 3, P-4, dan P-10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami isteri **ACHYAR SECHAN** dan **SOLECHA**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Bapak **ACHYAR SECHAN** kepada Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **ACHYAR SECHAN** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Alamat Jl. Gatot Subroto No. 5 RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **02 Juli 2007** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.1.12/73/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 12 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh **Fatria Gunawa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Parjito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-
- B. PNBK : Rp 10.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Redaksi : Rp 10.000,00+
Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)